



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 12 Oktober 2020

Nomor : 503/0085/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/X/
2020
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Operasional / Komersil Penyelenggaraan
Pendidikan Non Formal

Kepada :
Yth. Pimpinan/Penanggujawab
PAUD TUNAS HARAPAN
di-
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : RITA KWARTI PRATIWI, SP
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Jend Harun Sohar No. 189 Samping
Asrama Polsek Lama Desa Kota Agung Kec.
Kota Agung Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PAUD TUNAS HARAPAN "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Jend Harun Sohar No. 189 Samping
Asrama Polsek Lama Desa Kota Agung Kec.
Kota Agung Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 0201010030077

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggujawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

HERY ALKAFI, AP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740403 199412 1 001